

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Akuntansi di sektor publik telah mengalami perkembangan yang begitu pesat dengan waktu yang sangat singkat dimana dengan adanya perkembangan tersebut maka praktek-praktek yang dilakukan di organisasi sektor publik akan lebih diperhatikan lagi, yang nantinya praktek-praktek tersebut akan dipadankan oleh keadaan sebelumnya. Dengan adanya perkembangan pada lembaga sektor publik berpengaruh juga dengan tingginya tuntutan publik yang tinggi terhadap lembaga sektor publik sehingga hal tersebut menggerakkan pemerintah pusat dan daerah agar perlu melaksanakan pelaporan. Pelaporan sendiri pada hakekatnya merupakan suatu jenis kewajiban yang dilakukan oleh lembaga sektor publik untuk memberikan penjelasan dan mengungkapkan aktivitas serta hasil keuangan pemerintah terhadap bagian yang berwenang. Namun tuntutan untuk lebih mengutamakan atau membangun akuntabilitas publik tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintah daerah saja namun hal tersebut juga terjadi pada pemerintah desa.

Terdapat peraturan yang menyatakan bahwa desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya peraturan tersebut, diharapkan desa-desa dapat mengatur urusannya sendiri serta melakukan pembaharuan yang memajukan kesejahteraan dan kapasitas hidup masyarakat desa dimasa yang akan datang. Badan desa diinginkan agar dapat berjalan sendiri dalam mengelola urusan, termasuk ekonomi dan kekayaan desa. Tentu saja, peran besar desa juga harus diimbangi beserta komitmen yang harus dilakukan dan besar . Oleh karena itu, perangkat desa wajib melaksanakan prinsip tanggung jawab ketika penyelenggaraannya, dimana dalam

segala aktivitas pemerintahan desa, sesuai dengan peraturan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat desa.

Sepanjang tahun 2015 dapat diketahui bahwa dana desa yang dialokasikan kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia sebesar Rp. 20,776 dan diperoleh data bahwa anggaran APBN pada tahun 2021 jumlah pengalokasian dana desa sebesar Rp. 72 triliun dimana penyaluran dana tersebut akan terus bertambah pada tahun selanjutnya. Penyaluran dana yang diberikan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan kebebasan desa untuk memastikan pembangunan sebanding oleh keperluan masyarakat desa.



Gambar 1.1 Grafik Dana Desa Tahun 2015-2021

Sumber: (<https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Kebijakan-DanaDesa-2021.pdf>)

Adanya fenomena dimana tuntutan untuk selalu mengedepankan akuntabilitas dan tanggung jawab pada sektor publik, juga di bidang pengelolaan keuangan, merupakan bagian yang harus dibenahi. Karena dalam pengelolaan dana desa sering terjadi kesalahan dalam penyelenggaraan urusan keuangan desa, kurangnya kepatuhan pada suatu peraturan dalam melakukan tata kelola keuangan yang baik dapat mengakibatkan adanya suatu permasalahan yang tidak diinginkan terjadi dalam desa mengingat masih belum mencukupinya kemampuan kepala desa dan aparatur desa pada aspek penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa

Dana desa yang telah didapatkan pada setiap daerah haruslah digunakan dengan sebaik mungkin agar terwujudnya tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, transparan dan akuntabel sehingga fungsi pemeriksaan sangatlah berpengaruh dalam berjalannya prosedur pengelolaan keuangan desa. Namun tata kelola keuangan desa masih tidak sesuai harapan dikarenakan masih banyak oknum yang menyalahgunakan dana desa sehingga masih dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan yang dapat memberikan jaminan dengan baik dan benar terutama dalam tata kelola keuangan penyusunan APBDes serta laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh aparat.

Dengan adanya hal tersebut pemerintah mengambil tindakan dalam mendukung proses pengawasan pengelolaan keuangan desa dengan memberikan fasilitas berupa Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dengan tujuan agar dalam pembuatan laporan keuangan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Dalam penerapannya sistem SISKEUDES ini telah dijalankan 100% di seluruh desa Kabupaten Jember semenjak tahun 2017 hal tersebut diungkapkan oleh mantan Bupati Jember yaitu Dr. Faida, MMR saat membuka Workshop “Evaluasi Implementasi Tata Kelola Keuangan Desa dengan Aplikasi SISKEUDES Versi 2.0”. Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang telah diterapkan sebelumnya di seluruh Indonesia harus disesuaikan kembali karena ada perubahan menu, item, dan fitur dengan peraturan yang baru. Penerapan Siskeudes mengalami perubahan seiring dengan perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.

Aplikasi SISKEUDES memiliki beberapa versi berupa 2.0.0, 2.0.1, 2.0.2, dan 2.0.3 yang merupakan yang terbaru. Pada tanggal 30 Juni 2020, SISKEUDES versi 2.0.3 baru saja dirilis dengan menambahkan fitur untuk penanganan Covid-19 di desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta pembaruan khusus untuk penanggulangan bencana, situasi mendesak desa, dan keadaan darurat, salah satunya adalah jaring pengaman sosial yang disediakan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Desa. Penerapan aplikasi ini di Kabupaten Jember diharapkan juga dapat memberikan peluang untuk Pemerintah Desa dalam mengembangkan dan juga menggunakan perkembangan teknologi dalam

mengelola keuangan desa serta dengan harapan agar mampu memudahkan Pemerintah Desa dalam menyusun laporan keuangan. Namun dalam penerapan aplikasi tersebut di Kabupaten Jember masih belum diketahui apakah desa yang ada telah mengelola keuangan desa dengan baik (<https://www.jemberkab.go.id/implementasi-siskeudesdi-jember-100-persen/>).

Penelitian mengenai aplikasi SISKEUDES ini telah banyak dilakukan seiring dengan telah diterapkannya aplikasi tersebut di Indonesia sejak tahun 2015. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Anur Ridwan penelitian dilakukan pada Desa Bogorejo Kabupaten Pesawaran menyatakan bahwa pada saat menggunakan aplikasi tersebut telah tersusun dengan baik dan ketika melakukan suatu tugas serta tanggungjawab dalam penyampaian informasi tentang pengelolaan dana desa tersebut sudah baik. Tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syr Anita Gusasu dkk penelitian yang dilakukan pada Desa Huyula dalam penerapan aplikasi Siskeudes telah terstruktur dengan baik namun masih ada beberapa kendala terutama pada bagian standar operasional dan jaringan yang kurang memadai dalam penerapan aplikasi SISKEUDES tersebut.

Sehingga melihat adanya ketidaksamaan hasil penelitian yang dilakukan pada penelitian sebelumnya maka penelitian diperlukan penelitian lanjutan terkait penerapan Aplikasi SISKEUDES yang ada pada Kabupaten Jember terutama pada Desa Ajung. Hal tersebut menjadikan latar belakang peneliti dalam pengambilan judul berupa **“Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Desa”** dengan studi kasus pada Desa Ajung di Kabupaten Jember.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang ada pada Desa ajung di Kabupaten Jember?

2. Bagaimana akuntabilitas yang ada pada keuangan desa setelah adanya Aplikasi SISKEUDES yang telah diterapkan pada Desa Ajung di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis pengelolaan Aplikasi SISKEUDES yang ada pada Desa Ajung Kabupaten Jember
2. Untuk menganalisis Penerapan Aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa, di Desa Ajung Kabupaten Jember

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan manfaat untuk :

1. Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan terutama mengenai Aplikasi SISKEUDES dan penerapannya pada setiap desa terutama pada desa yang dilakukan penelitian dan juga dapat mengetahui bagaimana proses pengelolaan dana desa.

2. Aparatur Desa

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi acuan dan dorongan bagi aparatur desa agar dalam mengimplementasikan aplikasi SISKEUDES dapat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi gambaran bagi aparatur desa dalam melakukan pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien apabila terjadi sebuah kesalahan dan melanggar hukum.

3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan juga sebagai referensi tambahan dalam penyusunan judul penelitian.